

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berupaya menganalisis relevansi konsep *Madilog* yang dikemukakan oleh Tan Malaka dalam membaca fenomena kontemporer, khususnya terkait pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Fokus utama penelitian ini adalah menilai apakah revisi tersebut sejalan atau justru bertentangan dengan prinsip materialisme, dialektika, dan logika (*Madilog*), terutama dalam konteks demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.

Sebagai pijakan awal, penting untuk memahami bahwa perubahan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI secara substansial memperluas ruang keterlibatan militer dalam ranah sipil. Meskipun secara normatif revisi ini diklaim bertujuan untuk memperkuat profesionalisme TNI dan menyesuaikan dengan dinamika ancaman modern, dalam praktiknya terdapat sejumlah ketentuan yang membuka kemungkinan bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil atau memperluas fungsi non-pertahanan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya praktik peran ganda militer.

Kekhawatiran tersebut berakar pada pengalaman historis Indonesia pada masa Orde Baru, terutama melalui penerapan konsep dwi-fungsi ABRI. Dalam kerangka ini, militer tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga berperan sebagai kekuatan sosial-politik yang terlibat langsung dalam pemerintahan dan kehidupan sipil. Praktik tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, antara lain melemahnya demokrasi, terbatasnya ruang kebebasan sipil, serta kuatnya dominasi militer dalam struktur kekuasaan negara. Reformasi 1998 kemudian hadir sebagai upaya untuk mengakhiri praktik tersebut dengan menegaskan kembali supremasi sipil dan profesionalisme militer.

Meskipun demikian, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004

tentang TNI berpotensi membuka kembali ruang bagi munculnya peran ganda militer, meskipun dikemas dalam bentuk yang lebih subtil dan dilegitimasi secara hukum. Jika ditelaah melalui kerangka *Madilog*, dapat diidentifikasi sejumlah ketidaksesuaian mendasar sebagai berikut:

Pertama, dalam perspektif materialisme, revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak sepenuhnya berangkat dari kondisi objektif masyarakat. Materialisme dalam *Madilog* menekankan bahwa kebijakan harus didasarkan pada realitas konkret, termasuk pengalaman historis dan kebutuhan nyata rakyat. Namun, dalam kasus ini, revisi tersebut lebih mencerminkan kepentingan elite politik dan institusi tertentu dibandingkan kebutuhan masyarakat sipil. Pengalaman historis Indonesia terhadap dwi-fungsi ABRI yang berdampak negatif terhadap demokrasi tidak dijadikan landasan utama dalam proses perumusan kebijakan. Dengan demikian, terdapat jarak antara realitas sosial yang seharusnya menjadi dasar kebijakan dengan produk hukum yang dihasilkan.

Kedua, dalam perspektif dialektika, proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menunjukkan lemahnya mekanisme perdebatan yang terbuka, kritis, dan seimbang. Dialektika mengandaikan adanya interaksi antara gagasan yang saling berlawanan yaitu tesis dan antithesis yang kemudian menghasilkan sintesis sebagai bentuk yang lebih berkembang. Namun, penelitian ini menemukan bahwa aspirasi masyarakat sipil, akademisi, serta kelompok pro-demokrasi tidak diakomodasi secara optimal dalam proses legislasi. Alih-alih menghasilkan sintesis yang progresif, proses tersebut cenderung didominasi oleh kepentingan tertentu, sehingga mengabaikan potensi konflik kepentingan yang seharusnya diolah secara konstruktif. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip dialektika secara substantif.

Ketiga, dalam perspektif logika, proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI memperlihatkan adanya inkonsistensi antara tujuan normatif dan substansi regulasi. Secara formal, revisi ini diklaim bertujuan untuk memperkuat profesionalisme TNI. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketentuan yang justru membuka ruang bagi keterlibatan militer dalam jabatan sipil. Hal ini menimbulkan kontradiksi logis, karena profesionalisme

militer dalam sistem demokrasi modern justru menuntut pemisahan yang tegas antara ranah militer dan sipil. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara premis yang diajukan dengan kesimpulan kebijakan yang dihasilkan.

Berdasarkan ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip *Madilog*. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dihasilkan belum mencerminkan pendekatan ilmiah dan rasional sebagaimana yang diidealkan oleh Tan Malaka. Selain itu, revisi ini juga berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi.

Lebih jauh lagi, penelitian ini menegaskan bahwa relevansi *Madilog* dalam konteks kekinian masih sangat kuat. *Madilog* tidak hanya merupakan konsep filosofis, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat analisis kritis terhadap kebijakan publik. Dalam konteks ini, *Madilog* membantu mengungkap adanya ketimpangan antara idealitas demokrasi dengan realitas kebijakan yang dihasilkan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa revisi UU No. 3 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, apabila tidak ditelaah dan dikritisi secara mendalam, berpotensi menjadi kemunduran dalam proses demokratisasi di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan bersama dari berbagai elemen untuk menjaga agar prinsip supremasi sipil tetap terpelihara dan tidak terdistorsi oleh kepentingan politik yang sempit.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

Pertama, bagi pembentuk undang-undang, disarankan agar perumusan kebijakan strategis terutama yang berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan harus lebih menitikberatkan pada pendekatan ilmiah yang berbasis analisis material, kajian akademik yang independen, serta partisipasi publik yang substansial. Dalam kerangka ini, proses legislasi tidak seharusnya didorong semata oleh kepentingan politik atau kompromi antar-elite, melainkan harus berangkat dari realitas objektif masyarakat serta pengalaman historis bangsa. Pengalaman

Indonesia pada masa dwifungsi ABRI patut dijadikan pertimbangan utama dalam mengevaluasi kebijakan yang berpotensi memperluas keterlibatan militer di ranah sipil. Selain itu, prinsip-prinsip *Madilog* yang diperkenalkan oleh Tan Malaka dapat dimanfaatkan sebagai kerangka berpikir kritis dalam proses legislasi, khususnya untuk menjaga keselarasan antara tujuan normatif, perumusan pasal, dan implikasi kebijakan. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga memenuhi aspek rasionalitas, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan publik secara luas.

Kedua, bagi pemerintah dan institusi TNI, diharapkan tetap konsisten menjalankan agenda reformasi militer yang menempatkan TNI sebagai kekuatan pertahanan negara yang profesional, modern, dan berada di bawah kendali sipil. Komitmen tersebut perlu diwujudkan tidak hanya dalam tataran normatif, tetapi juga melalui praktik kelembagaan serta kebijakan yang konkret. Setiap wacana perluasan peran TNI di luar fungsi pertahanan, sebagaimana yang berpotensi muncul dalam UU No. 3 Tahun 2025, seharusnya ditelaah secara cermat dengan pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek hukum, politik, dan sosial. Langkah ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara institusi militer dan sipil yang dapat mengaburkan prinsip supremasi sipil. Lebih lanjut, dalam sistem demokrasi modern, profesionalisme militer mensyaratkan adanya pemisahan yang jelas antara ranah militer dan politik, sehingga setiap kebijakan yang berpotensi menggeser batas tersebut perlu disikapi secara hati-hati dan kritis.

Ketiga, bagi masyarakat sipil dan akademisi, penting untuk terus melakukan pengawasan kritis terhadap kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan negara. Peran ini menjadi semakin penting dalam konteks demokrasi yang menuntut adanya kontrol publik terhadap kekuasaan. Pengawasan tidak hanya dilakukan dalam bentuk kritik, tetapi juga melalui produksi pengetahuan, riset independen, serta advokasi berbasis data yang dapat menjadi alternatif wacana dalam ruang publik. Dalam hal ini, pemikiran Tan Malaka, khususnya melalui konsep *Madilog*, perlu terus dikaji, dikembangkan, dan dikontekstualisasikan sebagai alat analisis kritis. *Madilog* dapat membantu membongkar ketidaksesuaian antara klaim normatif kebijakan dengan realitas empirisnya, serta mengidentifikasi potensi kembalinya praktik-praktik otoritarianisme dalam bentuk yang lebih subtil dan legalistik.

Dengan demikian, masyarakat sipil dan akademisi dapat berperan sebagai penjaga nalar kritis dalam kehidupan demokrasi.

Keempat, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian melalui pendekatan empiris dan komparatif internasional guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak UU No. 3 Tahun 2025 terhadap relasi sipil-militer dan demokrasi di Indonesia. Pendekatan empiris dapat dilakukan melalui studi lapangan, wawancara, dan analisis data kebijakan, sementara pendekatan komparatif membandingkan pengalaman Indonesia dengan negara lain. Selain itu, konsep Madilog dapat dipadukan dengan teori lain untuk memperkaya analisis. Dengan demikian, penelitian ke depan diharapkan tidak hanya memperdalam aspek teoretis, tetapi juga memberi kontribusi yang lebih luas bagi ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Badruddin. *Kisah Tan Malaka dari Balik Penjara dan Pengasingan*. Yogyakarta: Araska, 2020.
- Malaka, Tan. *Madilog*. Yogyakarta: Narasi, 2014.
- Nasir, Zulhasril. *Tan Malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau*. Yogyakarta: Ombak, 2007.
- Noeha, Oellien dkk. *Dinamika Politik Indonesia dari Masa Orde Lama hingga Reformasi*. Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2023.
- Paharizal dan Ismantoro Dwi Yuwono. *Misteri Kematian Tan Malaka*. Yogyakarta: Narasi, 2017.
- Poeze, Harry A. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia. Jilid I: Agustus 1945-Maret 1946*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Rahman, Masykur Arif. *Tan Malaka, Sebuah Biografi Lengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Rambe, Safrizal. *Pemikiran Politik Tan Malaka, Kajian terhadap Perjuangan "Sang Kiri Nasionalis"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Suseno, Frans Magnis. *Dalam Bayang-Bayang Lenin, Enam Pemikir Marxisme dari Lenin sampai Tan Malaka*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Susilo, Taufik Adi. *Tan Malaka: Biografi Singkat (1897-1949)*. Yogyakarta: Garasi, 2008.
- Tempo. *Tan Malaka: Bapak Republik yang Dilupakan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.
- Tiwon, Sylvia dkk. *Militerisme di Indonesia untuk Pemula*. Jakarta: 1999.

JURNAL

- Adian, Donny Gahral. "Tan Malaka, Dialektika, dan Filsafat Konfrontasi". *Respons: Jurnal Etika Sosial*, 17:2, Desember. 2012.
- Ahmadi, Thoriq dan Ziadul Fikri. "Illusion of Public Participation and Democratic Erosion: The Case of TNI Law Revision". *Journal of Constitutional and Governance Studies*, 2:1, Desember 2025.
- Al-Adawiyah, Suif. "Dwifungsi Gaya Baru? Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil dalam Revisi UU TNI 2025 dan Dampaknya terhadap Demokrasi". *Jurnal Pemuliaan Keadilan*, 2:3, Juli 2025.

- Anggono, Bayu Dwi. "Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya". *Jurnal RechtsVinding*, 7:1, April 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 14:3, Juli 2007.
- Baeha, Niat Mawati, Anggar Kaswati dan YB Jurahman. "Tan Malaka dan Perjuangannya Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia". *Jurnal Tjantrik*, 1:1, Desember 2022.
- Basundoro, Purnawan. "Tan Malaka, Persatuan Perjuangan dan Historiografi Indonesia Kontemporer". *Jurnal Historia*, 7:2, Desember 2012.
- Bhakti, Ikrar Nusa. "Militer dan Demokrasi Pasca Reformasi". *Jurnal Penelitian Politik*, 6:1, Juni 2009.
- Bhakti, Novran Juliandri dan Rintia. "Tinjauan Filsafat Politik Terhadap Pemikiran Madilog Tan Malaka". *Jurnal Citizen*, 5:5, Oktober 2025.
- Djamin, Efendiktus Marino, Edrico Guntramus Jebaru dan Frans Sales Lega, "Kritik Tan Malaka Terhadap Logika Mistika yang Menghambat Kemerdekaan Berpikir". *Jurnal Netizen*, 2:3, Februari 2026.
- Fadjar, A. Mukthie. "Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum". *Jurnal Konstitusi*, 3:1, Maret 2006.
- Gustaman, Randy Fadillah. "Tan Malaka, Ditinjau dari Perspektif Perjuangan Bangsa". *Jurnal Artefak*, 4:1, April 2017.
- Hilal, Syamsul dkk. "Pasang Surut Hubungan Sipil Militer di Indonesia dan Tantangannya Pada Masa Depan NKRI". *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2:10, Maret 2022.
- Huda, Ni'matul. "Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18:3, Juli 2011.
- Indrati, Maria Farida. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 4:2, Juni 2007.
- Isra, Saldi. "Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang yang Demokratis". *Jurnal Konstitusi*, 8:3, Juni 2011.
- _____. "Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*, 7:3, Juni 2010.
- Labolo, Muhadam. "Reformasi TNI dan Penghapusan Dwifungsi ABRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24:2, Agustus 2018.
- Muhsin. "Fungsi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Hukum Das Sollen*, 5:1, Juni 2021.

- Nango, Hamdan dkk. "Tinjauan Yuridis terhadap Rancangan Undang-Undang TNI dalam Perspektif Supremasi Sipil dan Negara Hukum". *Jurnal Mahkamah*, 2:3, Juli 2025.
- Pohan, Khalifa Nur Khaliq dkk. "Demokrasi di bawah Militerisme: Kritik Sosial terhadap Implementasi UU TNI dan Implikasinya bagi Keamanan Nasional". *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3:2, Desember 2025.
- Quddus, Muh. Syah dan Febri Muhamad Firdaus. "Dualisme Peran TNI: Bagaimana UU TNI Baru Memperkuat atau Melemahkan Prinsip Supremasi Sipil dan Tata Kelola Pemerintahan?". *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4:4, Juni 2025.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan". *Jurnal Hukum Progresif*, 1:1, April 2005.
- Ramadhan, Ikhwan Nur dkk. "Penyusunan RUU Revisi TNI di Tengah Penolakan Masyarakat". *Jurnal Presidensial*, 2:4, Desember 2025.
- Romanti, Vita Ayu, Eki Pawestri, dan Mia Indah Puspita Sari. "Tinjauan Konstitusional Terhadap Prosedur Legislasi dan Supremasi Sipil dalam Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia". *Jurnal Advokasi*, 13:3, September 2025.
- Sihombing, Deus Levolt, dkk. "Peran Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3:1, Maret 2023.
- Suryantoro, Putra Krisna. "Perubahan UU TNI: Telaah Atas Substansi dan Dampaknya". *Jurnal Iuris Studia*, 6:2, September 2025.
- Suwito, Annisa Putri, Dini Safitri, dan Vera Wijayanti Sutjipto. "Analisis Framing Pemberitaan Polemik Revisi Undang-Undang TNI di Kompas.id dan Detiknews". *Jurnal Comdent*, 3:1, Mei-Oktober 2025.
- Tohis, Reza Adeputra. "Biografi dan Karya Intelektual Tan Malaka: Studi Historis-Faktual Tokoh". *Jurnal Historia Islamica*, 2:1, Agustus 2023.
- Wardani, Ica Patimah, Hasna Hilyatul Auliya, dan Supriyono Supriyono. "Revisi UU TNI: Implikasi terhadap Demokrasi dan Supremasi Sipil". *Journal Pendidikan Tambusai*, 9:2, Agustus 2025.
- Wardhana, M. Edo Sukma. "Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Dialektika dan Materialisme dalam Buku Madilog Karya Tan Malaka". *Jurnal Saliha*, 3:1, Januari 2020.
- Yani, Abdul, dkk., "Tinjauan Yuridis Pengesahan Undang - Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia". *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6:1, Oktober 2025.
- Yuwono, Ardi Tri. "A View of Historical Philosophy from the Perspective of Tan Malaka". *Abjad Journal of Humanities & Education*, 3:2, September 2024.

SKRIPSI

Boruk, Alfons Hada. “Gerakan Kiri Tan Malaka dalam Memperjuangkan Merdeka Seratus Persen dan Desakan Melawan Neokolonialisme di Indonesia”. *Skripsi*, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, 2024.

UNDANG-UNDANG

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. 26 Maret 2025.

_____. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. 16 Oktober 2004.